



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 710.06/62 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama antar Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini;

- KEDUA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditertibkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2022 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 17 Februari 2022

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



HAMDAM

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
- 4. Kepala Baprilbang Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
- 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara,
- 6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 110.05/ 62 /2022
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2022

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022**

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ✓
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara ✓
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara ✓
- Anggota :
1. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser utara
 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara ✓
 4. Tamrin, SE (Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara) ✓
 5. Suyarno, SP (Pada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
 6. Mada Rizki Kurnia Rahman, S. STP (Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
 7. Mahani, S. Sns (Bagian Umum dan Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
 8. M. Ramli, N.A, SH (Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara) ✓
 9. Haudri Irawan, SH (Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara) ✓
 10. Unsur SKPD Se Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretariat :
1. Unsur Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
 2. Unsur Bagian Umum dan Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
 3. Unsur SKPD se Kabupaten Penajam Paser Utara

Pt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



HAMDAM



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 451/128/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :** bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintah Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, dipandang perlu menerangkan Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20);

6. Peraturan Bupati Npmpr 3 Tahun 2019 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan di Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan di Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2021);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu bertugas :
- a. mempersiapkan materi dan bahan yang diperlukan oleh Forkopimda;
 - b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimda;
 - c. menyelenggarakan urusan Pemerintah Umum dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda; dan
 - d. membuat laporan kegiatan Forkopimda kepada Bupati setiap bulan pada tanggal 15 pada bulan berkenaan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2022 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 26 April 2022

Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



HAMDAM

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR :451/ 128 /2022
TANGGAL:451/128/2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ketua	:	Bupati Penajam Paser Utara
Wakil Ketua	:	Wakil Bupati Penajam Paser Utara
Anggota Tetap	:	1. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Kapolres Penajam Paser Utara 3. Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara 4. Dandim 0913 Penajam Paser Utara
Anggota Tidak Tetap	:	1. Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara 2. Pengadilan Agama Penajam Paser Utara
Sekretariat	:	
a. Koordinator	:	Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
b. Anggota	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 4. Kepala Badan Keuangan Kab. Penajam Paser Utara 5. Kepala Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 7. Kabag. Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 8. Kabag. Humas pada Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 9. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 10. <u>Tamrin, SE</u> (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara) 11. <u>Suvatno, SP</u> (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara) 12. <u>Mada Rizki Kurnia Rahman, S. STP</u> (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara) 13. <u>Mahani, S.Sos</u> (Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara)

14. M. Ramli, N.A, SH
(Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara)
15. Handri Irawan, SH
(Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara)
16. M. Amin, SSTP
(Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara)
17. Ernawati, SE
(Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara)
18. Unsur Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
19. Unsur Pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
20. Unsur SKPD Se Kabupaten Penajam Paser Utara

Pt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



HAMDAM



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 710.05/ 63 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TERHADAP TAHUN 2021**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Gubernur yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Terhadap Tahun 2021;
- c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Terhadap Tahun 2021, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas mempersiapkan dan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022;
- KETIGA : Dalam Menjalankan Tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 pada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KELIMA : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 17 Januari 2022

Pt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



HAMDAM

Keputusan Ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 710.05/ 63 /2022
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2022

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TERHADAP TAHUN 2021


Penanggung Jawab : Bupati Penajam Paser Utara
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Penajam Paser Utara
Sekretaris : Kabag. Pemerintahan Setdakab Penajam Paser Utara
Anggota

1. Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Unsur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Unsur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Unsur Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Unsur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Penajam Paser Utara
8. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
9. Unsur Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
10. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
11. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara
12. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara
13. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara
14. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara
15. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
16. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara
17. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara
18. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
19. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara
20. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara
21. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
22. Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara

23. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara
24. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
25. Unsur Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara
26. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara
27. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara
28. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
29. Unsur Kecamatan Se Kabupaten Penajam Paser Utara
30. Tamrin, SE pada bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
31. Suyatno, SP pada bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
32. Mada Rizki Kurnia Rahman, S.STP pada bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
33. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Sekretariat : Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan OPD lainnya

Pt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



HAMDAM



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 130.1/154/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal, telah diterapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas mempersiapkan dan menyusun Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 pada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 31 Mei 2022
Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



HAMDAM

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Bapeltbang Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 130.1/ 154 /2022
TANGGAL : 31 MEI 2022

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TERHADAP TAHUN 2022

- Penanggung Jawab : Bupati Penajam Paser Utara
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretaris : Kabag. Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota :
1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
 4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
 7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara
 11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara
 12. Tamrin, SE
(Analisis Kebijakan Pada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
 13. Mada Rizki Kurnia Rahman, S.STP
(Analisis Kebijakan Pada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
 14. Martha Kusumaningtyas
(Arsiparis Pada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
 15. Arif Awwalin, S.STP
(Analisis Pemerintahan Pada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
 16. Husnuluddin
(Pengadministrasi Umum Pada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)

17. Herry Prabowo
(Pengadministrasi Umum Pada Bagian Pemerintahan Setda.
Kabupaten Penajam Paser Utara)

Sekretariat

: Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA



HAMDAM